



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN Economic Community-AEC)* Tahun 2011 untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Menteri Pertanian;

13. Menteri Kehutanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

13. Menteri Kehutanan;
14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Kesehatan;
17. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Menteri Pekerjaan Umum;
19. Menteri Pendidikan Nasional;
20. Menteri Lingkungan Hidup;
21. Menteri Pemuda dan Olah Raga;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24. Kepala Badan Standarisasi Nasional;
25. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
27. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi:

1. Menuju Pasar Tunggal dan Basis Produksi, yang fokus kepada:
 - a. Peningkatan Daya Saing dan Pemanfaatan Komitmen AEC;
 - b. Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas;
 - c. Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas;

d. Komitmen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Komitmen AEC untuk Arus Investasi Secara Bebas;
 - e. Komitmen AEC untuk Arus Modal yang lebih bebas;
 - f. *Priority Integration Sectors*; dan
 - g. Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan.
2. Menuju Wilayah Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi, yang fokus kepada:
 - a. Kebijakan Persaingan;
 - b. Hak atas Kekayaan Intelektual;
 - c. Pengembangan Infrastruktur;
 - d. Perpajakan; dan
 - e. Perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).
 3. Menuju Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Seimbang, yang fokus kepada Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan koordinasi dengan:
1. Gubernur Bank Indonesia sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia; atau
 2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Retno Puji Budi Astuti




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 Tahun 2011
TANGGAL : 6 Juni 2011

PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY-AEC) TAHUN 2011

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. MENUJU PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI 1. Peningkatan Daya Saing dan Pemanfaatan Komitmen AEC	1) Peningkatan daya saing nasional	Laporan pertumbuhan nilai/volume ekspor Indonesia ke ASEAN	Desember 2011	Tercapainya daya saing dan pemanfaatan komitmen yang optimal	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan
	2) Penataan lahan dan kawasan industri	Feta panduan penataan lahan kawasan industri	Desember 2011		Menteri Perindustrian
	3) Pembedaan infrastruktur dan energi	Feta panduan pembedaan infrastruktur dan energi	Desember 2011		Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
	4) Pembedaan Pemberian insentif (pajak dan non pajak)	Pedoman pemberian insentif (pajak dan non pajak)	Desember 2011		Menteri Keuangan
	5) Pembedaan sistem logistik, antara lain melalui:				

a. Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	a. Penyusunan Cetak Biru Sistem Distribusi Nasional	Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Cetak Biru Sistem Distribusi Nasional	Desember 2011		Menteri Perdagangan
	b. Pengembangan pusat-pusat distribusi di Kawasan Timur Indonesia	Revitalisasi 1 (satu) Pusat Distribusi Regional di Kawasan Timur Indonesia.	Desember 2011		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan: - Menteri Perdagangan - Menteri Perhubungan - Menteri Pekerjaan Umum - Menteri Dalam Negeri - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas	1) Melakukan <i>assessment</i> terkait dengan penghapusan hambatan non-tarif sesuai dengan daftar yang disampaikan oleh Sekretariat ASEAN di sektor:				
	a. Perdagangan untuk 7 (tujuh) sektor prioritas barang	Hasil <i>assessment</i> mengenai penghapusan hambatan non tarif di sektor Perdagangan	Desember 2011	Terpenuhinya komitmen AEC terkait dengan hambatan non-tarif.	Menteri Perdagangan

b. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	b. Industri	Hasil <i>assessment</i> mengenai penghapusan hambatan non tarif di sektor industri	Desember 2011		Menteri Perindustrian
	c. Obat dan Makanan	Hasil <i>assessment</i> mengenai hambatan non tarif di sektor obat dan makanan	Desember 2011		Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
	d. Pertanian	Hasil <i>assessment</i> mengenai penghapusan hambatan non tarif di sektor pertanian	Desember 2011		Menteri Pertanian
	e. Energi	Hasil <i>assessment</i> mengenai penghapusan hambatan non tarif di sektor energi	Desember 2011		Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
	2) Menambah jaringan sistem otomasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) secara <i>online</i> di 57 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IFSKA)	Otomasi SKA secara <i>online</i> menjadi 85 IFSKA	Desember 2011	Penenuhan komitmen AEC mengenai <i>Rules of Origin</i> (ROO)	Menteri Perdagangan
3) Mempersiapkan <i>database</i> penerbitan SKA	<i>Database</i> SKA di 85 IFSKA	Desember 2011		Menteri Perdagangan	
4) Menerapkan standar <i>United Nation - electronic Document</i> pertukaran data SKA antar Negara ASEAN melalui ASEAN <i>Single Window</i> (ASW)	SKA sesuai dengan standar <i>United Nation - Electronic Document</i>	Desember 2011		Menteri Perdagangan	

5) Mempersiapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	5) Mempersiapkan <i>database</i> eksportir manufaktur yang memenuhi persyaratan untuk penerapan <i>Self Certification</i> (SC) 2012	<i>Database</i> 3600 eksportir	Desember 2011	Pemenuhan komitmen AEC mengenai fasilitasi perdagangan	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan
	6) Menyiapkan desain <i>National Trade Repository</i> (NTR)	Desain NTR	Desember 2011		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan
	7) Menerapkan ketentuan ASEAN <i>Policy Guidelines on Standards and Conformance</i>	Sistem Standarisasi Nasional yang sesuai dengan ASEAN <i>Policy Guidelines on Standards and Conformance</i>	Desember 2011	Pemenuhan komitmen AEC di bidang standar dan kesesuaian (<i>standards and conformance</i>)	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: - Menteri Pertanian - Menteri Perindustrian - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Menteri Kesehatan - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan - Kepala Badan Standarisasi Nasional
	8) Menerapkan <i>Standards, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures</i> (STRACAP) dalam ASEAN <i>Trade in Good Agreement</i> (ATIGA)	Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan ketentuan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dalam ATIGA	Desember 2011		
	9) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri pengemasan nasional agar mampu memenuhi <i>Requirements for Pre-packaged Products</i> (ACRPP)	a. <i>Workshop</i> nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)	September 2011		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
10)	Menerapkan ketentuan ACRPF	Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian	Desember 2011		Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian
11)	Felaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri kosmetik nasional, khususnya UMKM agar mampu memenuhi ASEAN <i>Cosmetic Directives</i> (ACD)	<p>a. <i>Workshop</i> nasional</p> <p>b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>) untuk UMKM nasional di sektor kosmetik</p>	September 2011		<p>Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Kesehatan - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
12)	Menerapkan ketentuan ACD dan penguatan infrastruktur dan kemampuan industri kosmetika nasional khususnya UKM	<p>Transposisi ACD ke dalam Peraturan Nasional yaitu:</p> <p>a. Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 00.05.42.1018 Tahun 2008 tentang Bahan Kosmetika</p> <p>b. Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 00.05.42.2995 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika</p>	Desember 2011		<p>Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Kesehatan - Menteri Perindustrian - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan - Kepala Badan Standardisasi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bentuk dan Jenis Sediaan yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi Golongan B d. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Kosmetika e. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Monitoring Efek Samping Kosmetika f. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika	Juli 2011 Desember 2011 Desember 2011 Desember 2011		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
13) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri elektronika dan peralatan kelistrikan nasional agar mampu memenuhi ketentuan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika (<i>Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime</i>)		g. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Metode Analisis Kosmetika ASEAN	Juli 2011		Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan: - Menteri Perdagangan - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Kepala Badan Standarisasi Nasional
		h. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika	Juli 2011		
		a. <i>Workshop</i> Nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)	September 2011		

14) Menerapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
14)	Menerapkan ketentuan ASEAN <i>Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime</i>	<p>a. Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/11/2011 tentang Tatacara Pengakuan terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronik dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-negara ASEAN</p> <p>b. Pedoman Standardisasi Nasional terkait sektor elektronika dan peralatan kelistrikan</p>	Desember 2011		<p>Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Perdagangan - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Kepala Badan Standardisasi Nasional
15)	Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri farmasi nasional agar mampu memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan ketentuan ASEAN <i>Common Technical Dossier</i> (ACTD)	<p>a. <i>Workshop</i> nasional</p> <p>b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)</p>	Desember 2011 - berlanjut		<p>Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Kesehatan - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan - Kepala Badan Standardisasi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	16) Menerapkan ketentuan ACTD dan ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for the Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Product	Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Taia Laksana Registrasi Obat	Desember 2011		<p>Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Kesehatan - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan - Kepala Badan Standarisasi Nasional
	17) Pelaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri pangan nasional agar mampu memenuhi ASEAN Common Food Control Requirements yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - ASEAN Common Principles for Food Control Systems; - ASEAN Common Principles and Requirements for the Labelling of Pre-packaged Food; dan - ASEAN Common Principles and Requirements for Food Hygiene 	<p>a. Workshop nasional</p> <p>b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>)</p>	Desember 2011 berlanjut		<p>Menteri Pertanian berkoordinasi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Perdagangan - Menteri Kesehatan - Menteri Perindustrian - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan - Kepala Badan Standarisasi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
18)	Partisipasi Indonesia ke dalam ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF)	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Workshop</i> dan penguatan infrastruktur nasional b. Sistem teknologi informasi dan Pedoman untuk <i>Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed</i> (INRASFF) c. Pelaksanaan <i>pilot project</i> INRASFF 	Desember 2011 - berlanjut		Menteri Pertanian berkoordinasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Perdagangan - Menteri Kesehatan - Menteri Perindustrian - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan - Menteri Kelautan dan Perikanan
19)	Felaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri peralatan kesehatan nasional agar mampu memenuhi ASEAN Medical Directives.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Workshop</i> nasional. b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>) 	September 2011		Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Perdagangan - Menteri Perindustrian - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan - Kepala Badan Standarisasi Nasional
20)	Felaksanaan langkah-langkah penguatan infrastruktur dan kemampuan industri obat tradisional dan suplemen kesehatan nasional agar mampu memenuhi ketentuan ASEAN Model for Traditional Medicines and Health Supplements	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Workshop</i> nasional b. Bantuan teknis (<i>capacity building</i>) 	Desember 2011		Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Perindustrian - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan - Kepala Badan Standarisasi Nasional

21) Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
21)	Meningkatkan sistem dan prosedur yang ada dalam rangka memfasilitasi integrasi produksi dan <i>supply chains</i> , yaitu :			Terpenuhinya sebagian komitmen AEC di bidang Kepabeanaan	
	a. Impor sementara	Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyempurnaan prosedur impor sementara.	Desember 2011		Menteri Keuangan
	b. <i>Outward Processing</i> dan <i>Inward Processing</i>	Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat dan Gudang Berikat	Desember 2011		Menteri Keuangan
22)	Modernisasi Klasifikasi Barang	Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2012	Desember 2011		Menteri Keuangan
23)	Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepabeanaan	<i>Workshop</i> nasional	September 2011		Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan
3. Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas	1) Pengesahan ASEAN <i>Framework Agreement on Services</i> (AFAS) Paket 7	Peraturan Presiden tentang Pengesahan AFAS Paket 7	Desember 2011	Femenuhan komitmen untuk AFAS Paket 7	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: - Sekretaris Kabinet - Menteri Luar Negeri

2) Menambahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2) Menambahkan 15 sub sektor baru untuk memenuhi 80 sub sektor AFAS Paket 8	15 sub sektor baru	Agustus 2011	Tercapainya penambahan 15 sub sektor baru untuk memenuhi 80 sub sektor pada AFAS Paket 8	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pekerjaan Umum - Menteri Kesehatan - Menteri Komunikasi dan Informasi - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Menteri Keuangan - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata - Menteri Perhubungan - Menteri Pendidikan Nasional - Menteri Pemuda dan Olahraga - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Menteri Pertanian - Menteri Perindustrian - Menteri Kelautan dan Perikanan - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Menteri Lingkungan Hidup - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>3) Menyusun komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8 pada 4 sektor prioritas (bidang Transportasi Udara, e-ASEAN, Kesehatan dan Pariwisata):</p> <p>a. Liberalisasi hambatan perdagangan jasa dengan penerapan fleksibilitas</p>	<p>Komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mode 1 : Cross Border Supply</i> (perdagangan lintas batas) Tanpa hambatan - <i>Mode 2 : Consumption Abroad</i> (Konsumsi di Luar Negeri) Tanpa hambatan - <i>Mode 3 : Commercial Presence</i> (Keberadaan Komersial) untuk <i>National Treatment</i> yaitu Penghapusan dengan fleksibilitas 	Agustus 2011	Liberalisasi perdagangan jasa pada 4 sektor prioritas (bidang Transportasi Udara, e-ASEAN, Kesehatan dan Pariwisata)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional - Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Kesehatan - Menteri Komunikasi dan Informatika - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata - Menteri Perhubungan - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

b. Peningkatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>b. Peningkatan penyertaan modal asing/<i>Foreign Equity Participation</i> (FEP) menjadi 70% (tujuh puluh per seratus)</p>	<p><i>Mode 3 : Commercial Presence</i> (Keberadaan Komersial) untuk <i>Market Access</i> yaitu FEP 70 % (tujuh puluh per seratus) dan penghapusan semua hambatan</p>			
<p>4) Menyusun komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8 pada sektor logistik dan non prioritas:</p> <p>a. Liberalisasi hambatan perdagangan jasa secara bertahap</p>		<p>Komitmen Indonesia untuk AFAS Paket 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mode 1 : Cross Border Supply</i> (perdagangan lintas batas) Tanpa hambatan - <i>Mode 2 : Consumption Abroad</i> (Konsumsi di Luar Negeri) Tanpa hambatan - <i>Mode 3 : Commercial Presence</i> (Keberadaan Komersial) untuk <i>National Treatment</i> yaitu Penghapusan dengan fleksibilitas 	Agustus 2011	<p>Lancarkanya arus perdagangan jasa pada sektor logistik dan non prioritas</p>	<p>Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Menteri Keuangan - Menteri Perhubungan - Menteri Pendidikan Nasional - Menteri Pemuda dan Olahraga - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Menteri Pertanian - Menteri Perindustrian - Menteri Kelautan dan Perikanan

b. Peningkatan ...